



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Yanto Bin Rohidi
2. Tempat lahir : Q2 Wonorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rudi Yanto Bin Rohidi ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa Rudi Yanto Bin Rohidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI YANTO BIN ROHIDI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana pada dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI YANTO BIN ROHIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo TYP Y15s warna wave green
 - 1 (satu) buah kotak Handpone Merk Vivo TYP Y15s warna wave greenDikembalikan Pada saksi Korban AN. , MUJIANTO BIN NGADIMAN
4. Menetapkan supaya terdakwa RUDI YANTO BIN ROHIDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RUDI YANTO BIN ROHIDI**, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa hendak menuju ke rumah saksi Mujianto Bin Ngadiman untuk bertamu namun ternyata dirumah saksi Mujianto dalam keadaan kosong sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan Pencurian.
- Kemudian terdakwa langsung menuju ke belakang rumah saksi Mujianto dan melihat pintu bagian belakang dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci dan hanya di kaitkan saja dengan kayu, lalu terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka kaitan pintu rumah bagian belakang, setelah pintu terbuka lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke ruang tamu.
- Selanjutnya terdakwa langsung mengambil Handpone milik saksi Mujianto yang sedang di cas dan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Mujianto lalu membuka pintu lemari yang ada didalam kamar dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet.
- Setelah itu terdakwa pun keluar dari rumah saksi Mujianto juga melalui pintu belakang dan saat hendak pergi pintu belakang terdakwa tutup kembali dan dikaitkan.
- Lalu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib datang Pihak Kepolisian Polres Musi Rawas untuk menanyakan Handpone milik terdakwa dan mencocokkan IMEI di Kotak Handpone yang dibawa oleh Pihak Kepolisian tersebut, setelah di cek ternyata kode IMEInya cocok dan saat itu terdakwa mengakui telah mengambil Handpone dan uang milik saksi Mujianto, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa uang milik saksi Mujianto tersebut sudah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Handpone rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa barang-barang milik saksi Mujianto tersebut.
- Akibat dari Perbuatan Terdakwa **RUDI YANTO BIN ROHIDI** tersebut, saksi Mujianto Bin Ngadiman mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo TYP Y15s warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) senilai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1)

Ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RUDI YANTO BIN ROHIDI**, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa hendak menuju ke rumah saksi Mujianto Bin Ngadiman untuk bertamu namun ternyata dirumah saksi Mujianto dalam keadaan kosong sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan Pencurian.
- Kemudian terdakwa langsung menuju ke belakang rumah saksi Mujianto dan melihat pintu bagian belakang dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci dan hanya di kaitkan saja dengan kayu, lalu terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka kaitan pintu rumah bagian belakang, setelah pintu terbuka lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke ruang tamu;
- Selanjutnya terdakwa langsung mengambil Handpone milik saksi Mujianto yang sedang di cas dan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg



Mujiyanto lalu membuka pintu lemari yang ada didalam kamar dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet

- Setelah itu terdakwa pun keluar dari rumah saksi Mujiyanto juga melalui pintu belakang dan saat hendak pergi pintu belakang terdakwa tutup kembali dan dikaitkan.

- Lalu pada hari kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib datang Pihak Kepolisian Polres Musi Rawas untuk menanyakan Handpone milik terdakwa dan mencocokkan IMEI di Kotak Handpone yang dibawa oleh Pihak Kepolisian tersebut, setelah di cek ternyata kode IMEInya cocok dan saat itu terdakwa mengakui telah mengambil Handpone dan uang milik saksi Mujiyanto, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa uang milik saksi Mujiyanto tersebut sudah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Handpone rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa barang-barang milik saksi Mujiyanto tersebut.

- Akibat dari Perbuatan Terdakwa **RUDI YANTO BIN ROHIDI** tersebut, saksi Mujiyanto Bin Ngadiman mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo TYP Y15s warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) senilai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mujiyanto Bin Ngadiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

-Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;

–Bahwa dari pencurian tersebut yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya sebelumnya tidak mengetahui sampai Pihak Polisi memberitahu terdakwa adalah Rudi Yanto Bin Sohidi;

–Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang dengan cara membuka kaitan pintu rumah karena pintu belakang rumah saksi tidak dikunci, namun hanya dikaitkan dengan kayu saja, dan saat saksi mengetahui terjadi pencurian tersebut saksi melihat pintu belakang rumah saksi masih dalam keadaan tertutup, tapi pengait pintu seperti habis digeser dan dibuka;

–Bahwa awalnya bermula Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saat itu saksi dan istri saksi hendak pergi ke acara yasinan salah satu warga yang juga masih tetangga kami. Dikarenakan HP saksi mau habis baterai, lalu saksi meninggalkan HP tersebut dan saksi cas diruang tamu. Saat pergi dari rumah saksi mengunci pintu depan rumah saksi. Sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan istri pulang kerumah. Lalu saksi berniat mengambil HP milik saksi untuk menelpon bos saksi, namun ternyata HP tersebut tidak ada lagi dan hanya tertinggal cas HP nya saja. Lalu saksi mengecek ke arah dapur dan melihat pintu belakang rumah saksi masih dalam keadaan tertutup namun pengait kayunya seperti sudah digeser dan dibuka orang. Lalu saksi mengatakan kepada istri saksi agar mengecek harta benda lain yang ada dirumah karena saksi menduga ada pencuri yang masuk kedalam rumah. Dan istri saksi mengecek kedalam kamar dan melihat uang simpanan kami dibawah lipatan baju di lemari kamar senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah hilang. Kemudian saksi dan istri mengecek kembali barang berharga didalam rumah namun semua masih lengkap hanya HP dan uang tunai saja yang hilang;

–Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kehilangan adalah saksi belum melapor kepihak kepolisian karena saat itu tidak mau membuat masyarakat sekitar rumah panik karena pencurian tersebut, sehingga saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan istri saat itu hanya mendiamkan saja dan belum melaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pagi menjelang siang hari, saat hendak pergi saksi melihat Terdakwa Rudi Yanto didepan rumahnya sedang memegang HP warna biru yang menurut saksi mirip dengan HP milik saksi. Sehingga akhirnya saksi dan istri memutuskan melaporkan pencurian tersebut ke kantor polisi;

–Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

–Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 dalam posisi sedang dicas di ruang tamu dan uang simpanan kami senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kami simpan dibawah lipatan baju di lemari kamar;

–Bahwa saat ini barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 telah kembali;

–Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 adalah pihak polisi dan ditemukan oleh polisi ada pada terdakwa;

–Bahwa saksi mengetahui pelakunya Rudi Yanto dari Polisi saat Terdakwa ditangkap;

–Bahwa kerugian yang saksi alami berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan total kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

–Bahwa saksi bersama keluarga pergi ke tempat yasinan kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit;

–Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Koningsih Binti Suseno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

-Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;

-Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;

-Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah suami saksi sendiri dan pelakunya sebelumnya tidak diketahui sampai Pihak Polisi memberitahu pelakunya adalah Rudi Yanto Bin Sohidi (terdakwa);

-Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang dengan cara membuka kaitan pintu rumah karena pintu belakang rumah saksi tidak dikunci, namun hanya dikaitkan dengan kayu saja, dan saat saksi mengetahui terjadi pencurian tersebut saksi melihat pintu belakang rumah saksi masih dalam keadaan tertutup, tapi pengait pintu seperti habis digeser dan dibuka;

-Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saat itu saksi dan suami saksi hendak pergi ke acara yasisnan salah satu warga yang juga masih tetangga kami. Dikarenakan HP suami saksi mau habis baterai, lalu suami saksi meninggalkan HP tersebut di cas diruang tamu. Sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan suami pulang kerumah. Lalu suami saksi berniat mengambil HP miliknya untuk menelpon bosnya, namun ternyata HP tersebut tidak ada lagi dan hanya tertinggal cas HP nya saja. Lalu suami saksi mengatakan kepada saksi agar mengecek harta benda lain yang ada dirumah dan saksi mengecek kedalam kamar dan melihat uang simpanan kami dibawah lipatan baju di lemari kamar senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah hilang. Kemudian suami saksi mengecek kembali barang berharga didalam rumah namun semua masih lengkap hanya HP dan uang tunai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg



saja yang hilang.

-Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 dalam posisi sedang dicas di ruang tamu dan uang kami senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kami simpan dibawah lipatan baju di lemari kamar;

-Bahwa saat ini barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 telah kembali;

-Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 adalah pihak polisi yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;

-Bahwa kerugian yang saksi alami berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan total kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun HP sudah kembali;

-Bahwa saksi dan Suami saksi bersama Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Leban Jaya



Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Mujianto dan pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa hendak menuju ke rumah korban Mujianto untuk bertamu namun ternyata dirumahnya dalam keadaan kosong sehingga timbul niat untuk melakukan Pencurian. Kemudian terdakwa langsung menuju ke belakang rumah korban dan melihat pintu bagian belakang dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci dan hanya di kaitkan saja dengan kayu, lalu terdakwa memasukkan tangan untuk membuka kaitan pintu rumah bagian belakang, setelah pintu terbuka lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke ruang tamu. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil Handpone milik korban yang sedang di cas dan terdakwa masuk ke dalam kamar korban lalu membuka pintu lemari yang ada didalam kamar dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet, setelah itu terdakwa pun keluar dari rumah juga melalui pintu belakang dan saat hendak pergi pintu belakang terdakwa tutup kembali dan dikaitkan. Lalu pada hari kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib datang Pihak Kepolisian Polres Musi Rawas untuk menanyakan Handpone milik terdakwa dan mencocokkan IMEI di Kotak Handpone yang dibawa oleh Pihak Kepolisian tersebut, setelah di cek ternyata kode IMEInya cocok dan saat itu terdakwa mengakui telah mengambil Handpone dan uang milik korban, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276006929527 dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276006929527 yang berada di ruang tamu sedang di Cas dan Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam kamar lemari di bawah pakaian dalam dompet;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg



Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 tersebut terdakwa mainkan dengan menginstal ulang dan Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa masuk kerumah korban dari pintu belakang;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah korban karena rumahnya tidak dikunci hanya dikaitkan saja menggunakan tali;
- Bahwa terdakwa mengambil HP dan uang tersebut sekira pukul 19.30 WIB sampai pukul 20.00 WIB;
- Bahwa rumahnya korban ada pagar rumahnya;
- Bahwa terdakwa tahu kalau korban diundang acara Yasinan, dan terdakwa tidak tahu diundang juga tidak;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uangnya Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, saksi Mujianto kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang saksi Mujianto dan isterinya yaitu saksi Koningsih meletakkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 di ruang tamu dalam posisi sedang dicas dan uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di simpan dibawah lipatan baju di lemari kamar saksi Mujianto yang kemudian barang-barang tersebut saksi Mujianto dan saksi Koningsih tinggalkan di rumah untuk berangkat yasinan di tempat tetangganya akan tetapi pulang dari yasinan ternyata handphone dan uang milik saksi Mujianto dan saksi Koningsih telah hilang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pagi menjelang siang hari, saat hendak pergi saksi Mujianto melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa dan sedang memegang HP warna biru yang menurut saksi Mujianto mirip dengan HP milik saksi Mujianto yang hilang sehingga saksi Mujianto memanggil saksi Koningsih untuk melihat dari jauh handphone yang di pegang oleh terdakwa tersebut, sehingga akhirnya saksi Mujianto dan saksi Koningsih melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi Mujianto dan saksi Koningsih;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan pada saat ditangkap tersebut pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 yang merupakan handphone milik saksi Mujianto yang telah hilang;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Mujianto tersebut untuk digunakan sendiri, sedangkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa ambil dari dalam lemari baju saksi Mujianto telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg



- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone dan uang milik saksi Mujianto tersebut adalah dengan cara terdakwa memasukkan tangan untuk membuka kaitan pintu rumah bagian belakang, setelah pintu terbuka lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke ruang tamu. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil Handpone milik saksi Mujianto yang sedang di cas dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Mujianto lalu membuka pintu lemari yang ada didalam kamar dan mengambil uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet, setelah itu terdakwa pun keluar dari rumah saksi Mujianto juga melalui pintu belakang dan saat hendak pergi pintu belakang terdakwa tutup kembali dan dikaitkan seperti sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mujianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dari saksi Mujianto ataupun saksi Koningsih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, subsider Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Unsur Barangsiapa;
2. Unsur : Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur : Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1). Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Rudi Yanto Bin Rohidi yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, saksi Mujianto kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum handphone dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hilang saksi Mujianto dan isterinya yaitu saksi Koningsih meletakkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 di ruang tamu dalam posisi sedang dicas dan uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di simpan dibawah lipatan baju di lemari kamar saksi Mujianto yang kemudian barang-barang tersebut saksi Mujianto dan saksi Koningsih tinggalkan di rumah untuk berangkat yasinan di tempat tetangganya akan tetapi pulang dari yasinan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg



ternyata handphone dan uang milik saksi Mujianto dan saksi Koningsing telah hilang;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah tetangga saksi Mujianto dan saksi Koningsih yang kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pagi menjelang siang hari, saat hendak pergi saksi Mujianto melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa dan sedang memegang HP warna biru yang menurut saksi Mujianto mirip dengan HP milik saksi Mujianto yang hilang sehingga saksi Mujianto memanggil saksi Koningsih untuk melihat dari jauh handphone yang di pegang oleh terdakwa tersebut, sehingga akhirnya saksi Mujianto dan saksi Koningsih melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi dan selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yangmana pada saat ditangkap tersebut pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 yang merupakan handphone milik saksi Mujianto yang telah hilang;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil handphone dan uang milik saksi Mujianto tersebut adalah dengan cara terdakwa memasukkan tangan untuk membuka kaitan pintu rumah bagian belakang, setelah pintu terbuka lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke ruang tamu. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil Handpone milik saksi Mujianto yang sedang di cas dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Mujianto lalu membuka pintu lemari yang ada didalam kamar dan mengambil uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet, setelah itu terdakwa pun keluar dari rumah saksi Mujianto juga melalui pintu belakang dan saat hendak pergi pintu belakang terdakwa tutup kembali dan dikaitkan seperti sebelumnya dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dari saksi Mujianto ataupun saksi Koningsih;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Mujianto tersebut untuk digunakan sendiri, sedangkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa ambil dari dalam lemari baju saksi Mujianto telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan



sehari-hari sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mujianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 8632760069295527 serta 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 8632760069295527 yangmana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah handphone beserta kotaknya milik saksi Mujianto yang handphonenya telah diambil oleh terdakwa pada saat kejadian dan ditemukan oleh anggota polisi pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 8632760069295527 dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Mujianto tersebut mengakibatkan Handphone dan uang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat handphone dan uang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi korban Mujianto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3). Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang **dimaksudkan** dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 8632760069295527 dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus



ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Mujianto atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

4). Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Mujianto tersebut kemudian terdakwa membawa pulang Handphone dan uang tersebut dan terdakwa menggunakan handphone milik saksi Mujianto untuk keperluan terdakwa sedangkan uang yang telah terdakwa ambil dari dalam rumah saksi Mujianto tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Mujianto tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang dan uang yaitu saksi Mujianto, atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Mujianto selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

5). Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276006929527 dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Mujiyanto tersebut dilakukan pada pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 20.00 WIB untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas masih termasuk dalam katagori waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa tempat dimana terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276006929527 dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Mujiyanto tersebut adalah rumah yang didiami pada waktu siang dan malam untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga unsur rumah dalam ketentuan unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276006929527 dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Mujiyanto selaku pemilik barang tersebut atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi Mujiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur : “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg



Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa adalah tetangga saksi korban yang seharusnya ikut menjaga keamanan lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik



yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 dan 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527 selama persidangan berlangsung terbukti sebagai handphone beserta kotaknya milik saksi Mujianto yang handphonenya telah diambil oleh terdakwa pada saat kejadian dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Yanto Bin Rohidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Yanto Bin Rohidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo tipe Y15s warna wave green dengan Nomor IMEI 1: 8632760069295353 dan Nomor IMEI 2: 863276069295527;
6. Dikembalikan kepada saksi korban Mujianto Bin Ngadiman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus,S.H., sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin,S.H., Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi,S.H.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verdian Martin,S.H.

Muhammad Deny Firdaus,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi,S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22